



Mendikbud



Sekjen Kemendikbud



Dirjen PAUD Dikdasmen



Sesdirien PAUD Dikdasmen

SOSIALISASI KEBIJAKAN KEMENDIKBUDRISTEK TAHUN 2021

(Disampaikan di Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota, Prov. Gorontalo ... Juni 2021)



Oleh Tim:

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI GORONTALO
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI**



Mendikbud



Sekjen Kemendikbud



Dirjen PAUD Dikdasmen



Sesdirien PAUD Dikdasmen

VISI PENDIDIKAN INDONESIA

Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.



AGENDA

- 1 PROFIL LPMP GORONTALO
- 2 KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR
- 3 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 2021
- 4 PTM TAHUN PELAJARAN 2021/2022
- 5 ASESMEN NASIONAL TAHUN 2021
- 6 VERVAL TIK SP (PESERTA ANBK)
- 7 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
- 8 PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
- 9 REKOMENDASI DAN PENUTUP

AGENDA

1 PROFIL LPMP GORONTALO

2 KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

3 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 2021

4 PTM TAHUN PELAJARAN 2021/2022

5 ASESMEN NASIONAL TAHUN 2021

6 VERVAL TIK SP (PESERTA ANBK)

7 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

8 PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

9 REKOMENDASI DAN PENUTUP



Mendikbud



Sekjen Kemendikbud



Dirjen PAUD Dikdasmen



Sesdirjen PAUD Dikdasmen

DASAR HUKUM :

1. UU nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 35 ayat 3: Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

2. PP 19 tahun 2005 yang terakhir dirubah dengan PP 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan

Pasal 1 ayat 31: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta Pendidikan Non formal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.


3. Permendikbud nomor 28 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Pasal 1 ayat 2: Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.


4. Permendikbud nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

5. Program dan Kegiatan berdasarkan DIPA/RKA-K/L LPMP Gorontalo tahun anggaran 2021

BAGAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, DAN LPMP




Permendikbud 14/2015



Permendikbud 26/2020

Per Agustus 2020



STRUKTUR ORGANISASI LPMP PROVINSI GORONTALO



Mendikbud



Sekjen Kemendikbud



Dirjen PAUD Dikdasmen



Sesdirien PAUD Dikdasmen



KEPALA
AMIN N. NUSI



KASUBAG TU
DONI PUNU



KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTU



DATA PNS dan PPNPN

NO	NAMA JABATAN	NAMA TUGAS	JLH	ESELON
1	Administrator	Kepala (Struktural)	1 org	III A
2	Pengawas	Kasubag TU (Struktural)	1 org	IV A
3	Pejabat Fungsional Tertentu (JFT)	1. Widyaprada (WP) 2. Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP)	9 org 5 org	-
4	Pelaksana	Staf Subag Tata Usaha	48 org	-
JUMLAH PNS			64 org	
5	PPNPN	1. Satuan Pengamanan 2. Pramusaji/Sopir	9 org 14 org	-
JUMLAH PPNPN			23 org	-
TOTAL JUMLAH ASN/PNS dan PPNPN			87 org	

KEDUDUKAN

Pasal 42 ayat 1

Merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

TUGAS

Pasal 43

Melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.



FUNGSI

Pasal 44

- a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
- b. Pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan
- c. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional
- d. Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional
- e. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional
- f. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah
- g. Pelaksanaan urusan administrasi.

KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER 5 TAHUN TERAKHIR

TAHUN ANGGARAN	PAGU DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	%	NILAI KINERJA	NILAI SAKIP/ PREDIKAT	
Thn 2016	19.218.654.000	17.915.919.250	93.22 %	76.69	59.65	CC
Thn 2017	24.876.141.000	24.365.309.533	97.95 %	89.83	61.91	B
Thn 2018	41.258.100.000	37.249.467.702	90.28 %	100.00	63.77	B
Thn 2019	29.863.996.000	27.800.038.945	93.09 %	89.78	74.92	BB
Thn 2020	19.313.655.000	18.867.697.697	97.70 %	98.70
Thn 2021	17.663.438.000



■ Nilai Kinerja
■ Nilai Sakip
■ Predikat

AGENDA

1 PROFIL LPMP GORONTALO

2 KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

3 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 2021

4 PTM TAHUN PELAJARAN 2021/2022

5 ASESMEN NASIONAL TAHUN 2021

6 VERVAL TIK SP (PESERTA ANBK)

7 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

8 PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

9 REKOMENDASI DAN PENUTUP

Episode 1 s.d 10

Merdeka Belajar



Merdeka Belajar

Episode Pertama



Kebijakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dikembalikan pada esensinya, yaitu asesmen akhir jenjang yang dilakukan oleh guru dan sekolah sehingga lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa

Ujian Nasional (UN) dihapus menjadi ujian sekolah dan akan dilaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang dirancang khusus untuk fungsi pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan dengan efisien dan efektif

Kebijakan PPDS lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah

Merdeka Belajar

Episode Kedua

Kampus Merdeka :



Sistem akreditasi perguruan tinggi tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbaharui secara otomatis

Hak belajar tiga semester di luar prodi

Memberikan otonomi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk melakukan pembukaan/ pendirian program studi baru.

Mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi

Merdeka Belajar

Episode Ketiga

Skema penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) :



Penyaluran dana BOS dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Sekolah.

Besaran dana BOS per siswa naik
50 persen dana BOS untuk guru

Merdeka Belajar

Episode Keempat

Program Organisasi Penggerak



Kemendikbud melibatkan organisasi masyarakat dalam mengembangkan mutu pendidikan di Indonesia, ada 3 kategori :

Kelompok Gajah : organisasi yang sudah berjalan lebih 3 tahun dan sudah ada outputnya.

Kelompok Macan : organisasi yang masih berkembang dan memiliki perencanaan pendidikan yang baik.

Kelompok Kijang : organisasi yang masih baru berkembang namun memiliki ide-ide menarik

EPISODE MERDEKA BELAJAR

1 - 5

Merdeka Belajar

Episode Kelima

Guru Penggerak



pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan menjadi pelatih/ mentor bagi guru lainnya untuk pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan

Merdeka Belajar

Episode Keenam

Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi



Insentif berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (untuk perguruan tinggi negeri (PTN)),

dana penyeimbang atau matching fund untuk kerja sama dengan mitra (untuk PTN dan perguruan tinggi swasta (PTS)), dan

program Kompetisi Kampus Merdeka atau competitive fund (untuk PTN dan PTS).

Merdeka Belajar

Episode Kedelapan

SMK Pusat Keunggulan



Upaya mewujudkan kesetaraan antara SMK dengan dunia kerja dapat ditempuh melalui pemenuhan delapan aspek link and match

1. kurikulum disusun bersama sejalan dengan penguatan aspek softskills, hardskills, dan karakter kebhberjaan
2. pembelajaran diupayakan berbasis project riil dari dunia kerja (project based learning)
3. peningkatan jumlah dan peran guru/instruktur dari industri maupun pakar dari dunia kerja
4. praktik kerja lapangan/industri minimal satu semester.
5. bagi lulusan dan bagi guru/instruktur sertifikasi kompetensi harus sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia kerja
6. bagi guru/instruktur perlu ditekankan untuk memperbarui teknologi melalui pelatihan secara rutin
7. dilakukannya riset terapan yang mendukung teaching factory berdasarkan kasus atau kebutuhan riil industri
8. komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja

EPISODE MERDEKA BELAJAR 6-10

Merdeka Belajar

Episode Ketujuh

Program Sekolah Penggerak



berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa mencakup literasi dan numerasi dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul

dalam Program Sekolah Penggerak, ada enam profil Pelajar Pancasila yang ingin diwujudkan yaitu :

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
berkebhinekaan global,
bergotong-royong,
kreatif,
bernalar kritis,
serta mandiri

Merdeka Belajar

Episode Kesembilan

Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Merdeka

KIP-K Merdeka ini hadir untuk mendorong calon mahasiswa agar berani mengambil kesempatan kuliah

Pada tahun 2021, Kemendikbud telah berhasil menyalurkan KIP Kuliah kepada lebih dari 900 ribu mahasiswa yang berada di 122 PTN dan 1.748 perguruan PTS



Episode Kesepuluh

Perluasan Program Beasiswa LPDP

LPDP merupakan Badan Layanan Umum dana abadi khususnya di bidang pendidikan yang dikelola oleh Kemenkeu

Pokok-pokok Kebijakan Merdeka Belajar

1

**Ujian Sekolah
Berstandar
Nasional
(USBN)**



2

**Ujian
Nasional
(UN)**



3

**Rencana
Pelaksanaan
Pembelajaran
(RPP)**



4

**Peraturan
Penerimaan
Peserta Didik Baru
(PPDB) Zonasi**



1 Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)



Situasi saat ini

Semangat **UU Sisdiknas** adalah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan, namun **USBN membatasi** penerapan hal ini

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang **berbasis kompetensi**, perlu asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi anak



Arahan kebijakan baru

Tahun **2020**, **USBN** akan **diganti** dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya oleh sekolah

Ujian untuk menilai **kompetensi siswa** dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau bentuk penilaian lain yang **lebih komprehensif**, seperti **portofolio dan penugasan** (tugas kelompok, karya tulis, dsb.)



Guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa

Anggaran **USBN** dapat dialihkan untuk **mengembangkan kapasitas guru** dan sekolah guna **meningkatkan kualitas pembelajaran**

2 Ujian Nasional (UN)



Situasi saat ini

Materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji **penguasaan konten**, bukan **kompetensi penalaran**

UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orangtua karena menjadi **indikator keberhasilan siswa sebagai individu**

UN seharusnya berfungsi untuk **pemetaan mutu sistem pendidikan nasional**, bukan penilaian siswa

UN hanya menilai **aspek kognitif** dari hasil belajar, **belum** menyentuh **karakter siswa** secara menyeluruh



Arahan kebijakan baru

- Tahun **2020**, **UN** akan dilaksanakan untuk **terakhir** kalinya
- Tahun **2021**, **UN** akan diubah menjadi **Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter**

Literasi

Kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa

Numerasi


Kemampuan bernalar menggunakan matematika


Karakter

Misalnya pembelajar, gotong royong, kebhinnekaan, dan perundungan

- Dilakukan pada **siswa** yang berada di **tengah jenjang sekolah** (misalnya kelas 4, 8, 11) sehingga mendorong guru dan sekolah untuk **memperbaiki mutu pembelajaran** dan **tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya**
- Mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS

3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

	 Situasi saat ini
Format	Guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku
Komponen	RPP memiliki terlalu banyak komponen – Guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci (satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman)
Durasi Penulisan	Penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru , yang seharusnya bisa digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri

 Arahan kebijakan baru
Guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP
3 komponen inti (<i>komponen lainnya bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri</i>): <ul style="list-style-type: none">▪ Tujuan pembelajaran▪ Kegiatan pembelajaran▪ Asesmen 1 halaman cukup
Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri

4 Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi



Situasi saat ini

Rancangan Peraturan

Tujuan peraturan PPDB zonasi:

- Memberikan **akses pendidikan berkualitas**
- Mewujudkan **Tripusat Pendidikan** (sekolah, keluarga, masyarakat) dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal

Pembagian zonasi:

- Jalur **zonasi**: minimal 80%
- Jalur **prestasi**: maksimal 15%
- Jalur **perpindahan**: maksimal 5%

Implementasi

- Peraturan terkait PPDB **kurang mengakomodir perbedaan** situasi daerah
- **Belum** terimplementasi dengan **lancar di semua daerah**
- **Belum** disertai dengan **pemerataan jumlah guru**



Arahan kebijakan baru

Membuat **kebijakan PPDB lebih fleksibel** untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah:

- Jalur **zonasi** : minimal 50%
 - Jalur **afirmasi**: minimal 15%
 - Jalur **perpindahan**: maksimal 5%
 - Jalur **prestasi** (sisanya 0-30%, disesuaikan dengan kondisi daerah)
-
- Daerah berwenang **menentukan proporsi final** dan **menetapkan wilayah zonasi**
 - Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan **inisiatif lainnya** oleh **pemerintah daerah**, seperti **redistribusi guru** ke sekolah yang kekurangan guru

AGENDA

1

PROFIL LPMP GORONTALO

2

KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR

3

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 2021

4

PTM TAHUN PELAJARAN 2021/2022

5

ASESMEN NASIONAL TAHUN 2021

6

VERVAL TIK SP (PESERTA ANBK)

7

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

8

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

9

REKOMENDASI DAN PENUTUP

PERMENDIKBUD NO. 1 TAHUN 2021 TENTANG PPDB

Perubahan Proporsi Jalur PPDB

PPDB 2020

SD, SMP, SMA:

1. Zonasi = minimal 50%
2. Afirmasi = minimal 15%
3. Perpindahan tugas orang tua/wali = maksimal 5%
4. Prestasi = sisa kuota

SMK:

Dikecualikan dari aturan tentang jalur PPDB

PPDB 2021

SD:

1. Zonasi = minimal **70%**
2. Afirmasi = minimal 15%
3. Perpindahan tugas orang tua/wali = maksimal 5%

Perubahan di jalur zonasi

SMP dan SMA:

1. Zonasi = minimal 50%
2. Afirmasi = minimal 15%
3. Perpindahan tugas orang tua/wali = maksimal 5%
4. Prestasi = sisa kuota

Tidak ada perubahan

SMK:

Dikecualikan dari aturan tentang jalur PPDB

Catatan:

Jalur Pendaftaran PPDB dilarang menggunakan tes masuk (ujian tertulis atau tes kemampuan akademik).

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU



TK

1. Berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A; dan
2. Berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B.



1. Kelas 1 SD berusia:
a. 7 tahun; atau
b. paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
2. Sekolah **memperioritaskan** penerimaan calon peserta didik yang berusia **7 tahun.**
3. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki **potensi kecerdasan** dan/atau **bakat istimewa** dan **kesiapan psikis** yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari **psikolog profesional/dewan guru Sekolah.**



1. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
2. Memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.



PERSYARATAN SMA/SMK

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 SMA/SMK:
 - a. berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 SMP.
2. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).



CATATAN:

1. Syarat usia calon peserta didik TK s.d SMA/SMK dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
2. Persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan berada di daerah 3T.
3. Calon peserta didik WNI atau WNA untuk kelas 7 SMP atau kelas 10 SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan, harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangan.
4. Sekolah yang menerima peserta didik WNA wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
5. Jika sekolah yang menerima peserta didik WNA tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
6. Syarat usia dan ijazah atau dokumen lain dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas.

PENGECUALIAN JALUR PPDB

Jalur PPDB dikecualikan bagi

1. SMK;
2. Satuan pendidikan kerja sama;
3. Sekolah Indonesia di luar negeri;
4. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
5. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;

6. Sekolah berasrama;
7. Sekolah di daerah 3 T; dan

8. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 Rombongan Belajar

Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangan.

Tahap Pelaksanaan PPDB

Pengumuman



Pendaftaran

1. Dilakukan oleh **Pemerintah Daerah** secara terbuka.
 2. Dilaksanakan paling lambat **minggu pertama bulan Mei**.
 3. Paling sedikit memuat informasi:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai jenjang;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftarani;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada pada setiap jenjang sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
 4. **Pengumuman pendaftaran** melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
1. Menggunakan **mekanisme daring**
 2. Dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan
 3. Pelaksanaan mekanisme daring menjadi **tanggung jawab Pemda**
 4. Jika tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui **mekanisme luring** dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.





Tahap Pelaksanaan PPDB

Seleksi



Pengumuman Penetapan



Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

1. SD: usia dan jarak tempat tinggal terdekat
2. Tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
3. SMP/SMA: jarak tempat tinggal terdekat dan untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua.

4. SMK:
 - a. Mempertimbangkan (1) **rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor** peserta didik dari sekolah asal; (2) **prestasi di bidang akademik maupun non-akademik**; dan/atau (3) **hasil tes bakat dan minat**.
 - b. memprioritaskan keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas **paling sedikit 15%** dari daya tampung sekolah.
 - c. SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah **paling banyak 10%** dari daya tampung Sekolah.

1. Dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

2. Berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.

3. Jika kepala Sekolah belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

4. Khusus untuk SMK, dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

1. Dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

2. Pendataan ulang dilakukan sekolah yang bersangkutan serta tidak boleh memungut biaya.

3. Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 semester.



PENYALURAN KELEBIHAN SISWA



1. Sekolah **wajib** melapor ke Dinas Pendidikan jika berdasarkan hasil seleksi jumlah calon peserta didik pada sekolah ybs melebihi daya tampung.
2. Dinas pendidikan wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik ke Sekolah lain dalam **zonasi yang sama**.
3. Jika dalam zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah **di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemda lain yang terdekat**.
4. Dilakukan **sebelum pengumuman penetapan** hasil proses seleksi PPDB.
5. **Dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat** sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
6. Sekolah tidak boleh menambah **jumlah Rombongan Belajar** dan/atau **ruang kelas baru** terkait PPDB

Pemda dilarang membuka gelombang tambahan dalam pelaksanaan PPDB di daerah.



Pelaporan dan Pengawasan

Sekolah

1. **Sekolah** melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah **setiap tahun pelajaran** kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota **wajib memiliki kanal pelaporan** untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
3. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman **<http://ult.kemdikbud.go.id>**.

Dinas Pendidikan

1. Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan PPDB kepada **Kementerian melalui UPT Kementerian di daerah** paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan PPDB.
2. Kementerian melakukan **pemantauan dan evaluasi** terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.

Pemerintah Daerah

1. Gubernur, bupati/walikota melakukan **pembinaan dan pengawasan** kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda dan masyarakat di wilayahnya;
2. Menteri melakukan **pembinaan dan pengawasan** kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.



PERUMUSAN KEBIJAKAN PPDB OLEH PEMDA

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.



Petunjuk Teknis PPDB di daerah harus dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah dengan melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam penyusunan dan sosialisasi Peraturan Kepala Daerah tersebut.



KESIMPULAN



1. Perubahan Batas umur SD (7 Tahun) dan Persentase Jalur Zonasi jenjang SD minimal 70%
2. Pemda dapat melibatkan sekolah swasta dalam PPDB (bersinergi dan tidak memaksa)
3. Perpindahan kuota penyandang disabilitas dari jalur zonasi ke jalur afirmasi.
4. KK menjadi syarat utama dan penggunaan surat keterangan domisili harus memenuhi syarat keadaan tertentu (bencana alam/bencana sosial)
5. Jalur prestasi SMP, SMA dan seleksi SMK: Nilai UN diganti dengan rapor yang dilampirkan surat keterangan peringkat nilai rapor dari sekolah asal
6. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali: sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar
7. Seleksi SMK: Memprioritaskan keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau anak penyandang disabilitas **minimal 15%** dan SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah **maksimal 10%**

Kanal Informasi

Peraturan Terkait Kemdikbud



jdih.kemdikbud.go.id

Unit Layanan Terpadu



021-570 3303

021-5790 3020



0812 976 929



021-573 3125



ult.kemdikbud.go.id

Posko Pengaduan Itjen Kemdikbud



0812 976 929



pengaduan@kemdikbud.go.id

Data Pendidikan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)



npd.kemdikbud.go.id



simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id



bos.kemdikbud.go.id

Posko pengaduan LPMP Provinsi Gorontalo



0852 4270 0045



<https://lpmpgorontalo.kemdikbud.go.id/pengaduan-masyarakat>

PROGRES PENERBITAN REGULASI PEMDA TENTANG PPDB TAHUN 2021

No	Pemerintah Daerah	Peraturan/Kebijakan PPDB yang Diterbitkan oleh Kepada Daerah/Dinas Pendidikan	Penetapan Wilayah Zonasi PPDB	Jalur Zonasi	Jalur Afirmasi	Jalur Perpindahan Orangtua/Wali	Jalur Prestasi	Lain-Lain
1	Provinsi Gorontalo	Pergub No 17 Tahun 2021		55%	15%	5%	25% (22% dalam provinsi 3% luar provinsi)	Selesai
2	Kota Gorontalo	PERKADIS Pendidikan Kota Gorontalo (dlm proses)	SK Walikota Gorontalo	50%	15%	5%	30%	Dalam proses
3	Kab Bone Bolango	SK Kepala Dinas (dlm proses)		50%	15%	5%	30% (Disesuaikan dgn sisa kuota dan daya tampung	Dalam proses
4	Kab. Gorontalo	SK Bupati Gorontalo		SD : 70% SMP : 50%	SD : 20% SMP :	SD : 10% SMP : 5%	SMP : 25 %	SK Bupati masih draft, dlm proses ttd Bupati
5	Kab. Boalemo	SK Bupati Boalemo		50%	15%	5%	30% (Disesuaikan dgn sisa kuota dan daya tampung	Dalam proses
6	Kab. Pohuwato	Peraturan Bupati Pohuwato Nomor Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 (sementara penerbitan)	SK Bupati tentang Penetapan Wilayah Zonasi PPDB Satuan Pendidikan di Kab. Pohuwato TP 2021/2022 (sementara penerbitan)	70%	15%	10%	5%	Dalam proses
7	Kab. Gorontalo Utara	SK Kepala Dinas (dlm proses)		50%	15%	5%	30% (Disesuaikan dgn sisa kuota dan daya tampung	Dalam proses

AGENDA

- 1 PROFIL LPMP GORONTALO
- 2 KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR
- 3 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 2021
- 4 PTM TAHUN PELAJARAN 2021/2022**
- 5 ASESMEN NASIONAL TAHUN 2021
- 6 VERVAL TIK SP (PESERTA ANBK)
- 7 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
- 8 PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
- 9 REKOMENDASI DAN PENUTUP

SKB 4 MENTERI, 30 MARET 2021

Pemerintah senantiasa mengkaji kebijakan pembelajaran pada masa pandemi sesuai dengan konteks perkembangan pandemi dan kebutuhan pembelajaran

Prinsip penyelenggaraan pendidikan selama pandemi COVID -19 adalah

- Kesehatan dan keselamatan prioritas utama dalam penetapan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan
- Mempertimbangkan tumbuh kembang dan hak anak selama pandemi COVID-19



DAMPAK BDR BERKEPANJANGAN SELAMA PANDEMI COVID-19 KEPADA PESERTA DIDIK



Putus sekolah

Anak harus bekerja

- Risiko putus sekolah dikarenakan anak “terpaksa” bekerja untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19.

Persepsi orang tua

- Banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka.



Penurunan capaian belajar

Kesenjangan capaian belajar

- Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari sosio-ekonomi berbeda.

Learning loss

- Studi menemukan bahwa pembelajaran tatap muka menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik saat dibandingkan dengan PJJ.



Kekerasan pada anak dan risiko eksternal

Kekerasan yang tidak terdeteksi

- Tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru.

Risiko eksternal

- Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan risiko untuk pernikahan dini, eksploitasi anak terutama perempuan, dan kehamilan remaja.

PENYESUAIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Maret 2020

- Menetapkan Kebijakan Belajar dari Rumah
- Pembatalan Ujian Nasional
- Mekanisme PPDB tidak mengumpulkan siswa dan orangtua
- Optimalisasi penyedia teknologi pembelajaran daring dan penyediaan kuota gratis dalam mendukung belajar dari rumah (BDR)
- Realokasi anggaran Kebudayaan Rp70M untuk kegiatan Belajar dari Rumah melalui TVRI

Maret - April 2020

- 15000 relawan Covid-19 Nasional (RECON) Kemendikbud untuk Media KIE, Tracing dan penanganan kesehatan
- Realokasi anggaran Dikti sebesar Rp405M untuk RS Pendidikan PTN dan PTS dalam penanganan COVID-19
- Peluncuran portal Guru Berbagi <https://guruberbagi.kemdikbud.go.id>
- Relaksasi penggunaan BOS dan BOP untuk pembayaran honor guru, BDR dan penanganan covid-19 di sekolah (Rp55,8T)
- Inovasi dan Penelitian Mitigasi Covid19 (ventilator, mobile testing, alat rapid test, dsb)
- Perlindungan Pelaku Budaya terdampak Covid-19 <https://apb.kemdikbud.go.id>

Mei - Juni 2020

- **Satuan Pendidikan di Zona Hijau boleh pembelajaran tatap muka**
- Bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk 410 ribu mahasiswa (Rp1T).
- BOS Afirmasi dan BOS Kinerja diperluas cakupannya untuk sekolah swasta (bukan hanya sekolah negeri) (Rp3,2T).
- Serial webinar adaptasi pembelajaran di masa Covid-19 (GTK, PAUD Dasmen, Vokasi, Dikti)
- Pertunjukan daring dan Program Rekam Pandemi <https://rekampandemi.kemdikbud.go.id/>

Juli - Agustus 2020

- **Satuan Pendidikan di zona hijau dan kuning diperbolehkan pembelajaran tatap muka**
- Peluncuran kurikulum dalam kondisi khusus.
- Pemberian modul pembelajaran bagi PAUD dan SD.
- Pemberian Bantuan Kuota untuk Peserta Didik, guru, Mahasiswa dan Dosen dari September- Desember 2020. (7,2T)
- Bantuan sosial penanganan COVID-19 (sanitasi, PHBS, APD)

Sept – Des 2020

- Edukasi 3M di seluruh satuan pendidikan
- Pembuatan Media KIE 3M
- 5600 mahasiswa KKN Tematik utk penanganan COVID-19
- 5625 Duta Mhs edukasi perubahan perilaku
- **Pemberian kewenangan penuh pd Pemda utk perijinan PTM.**

Maret 2021 - sekarang

Setelah PTK divaksinasi COVID-19 secara lengkap, pemerintah daerah mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan:

1. **PTM Terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan**
2. **Pembelajaran Jarak Jauh**

Berdasarkan SKB 4 Menteri tanggal 30 Maret 2021 tentang Vaksinasi PTK dan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Ringkasan Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19



Pembelajaran dilaksanakan dengan **Pembelajaran Tatap Muka Terbatas** dan **Pembelajaran Jarak Jauh**



Adanya **pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran** oleh pemerintah dan/atau dinas pendidikan/kanwil.



Wajib menyediakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas **bila sudah divaksinasi**.



Pembelajaran tatap muka terbatas **diberhentikan apabila ada konfirmasi kasus COVID-19** di satuan pendidikan



Orangtua memiliki **hak memilih metode pembelajaran** bagi anaknya.



Paling lambat dilaksanakan **tahun akademik 2021/2022**



Pembelajaran tatap muka terbatas dapat **diberhentikan sementara apabila ada kebijakan pemerintah daerah** terkait pengendalian COVID-19

Vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan menjadi salah satu prioritas negara dalam upaya akselerasi pembelajaran tatap muka



Sasaran vaksinasi mencakup:

- **Pendidik**, misalnya guru, dosen, dll.
- **Tenaga kependidikan**, misalnya operator sekolah, *cleaning service*, pegawai TU, dll.



Vaksinasi diberikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan:

- Dari **seluruh jenjang**
- Di satuan pendidikan **negeri** dan **swasta**
- Baik **formal** maupun **non-formal**
- Termasuk **pendidikan keagamaan**



Prioritisasi vaksinasi dilakukan berdasarkan **tingkat kesulitan pembelajaran jarak jauh**, dengan tahapan berikut:

- Tahap 1 : Pendidik dan Tenaga Kependidikan **PAUD, SD, SLB, dan sederajat, pesantren, dan pendidikan keagamaan**
- Tahap 2 : Pendidik dan Tenaga Kependidikan **SMP, SMA, SMK, dan sederajat**
- Tahap 3 : Pendidik dan Tenaga Kependidikan **Pendidikan Tinggi**

Vaksinasi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan ditargetkan selesai pada akhir bulan Juni 2021

Tahap	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Vaksinasi Dosis Ke-1	Vaksinasi Dosis Ke-2
1	PAUD, SD/MI, SLB, sederajat, pesantren dan pendidikan keagamaan	Paling lambat dilaksanakan pada akhir minggu kedua Mei 2021.	Dilaksanakan sesuai dengan jenis vaksin dan interval yang telah ditetapkan
2	SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, sederajat	Paling lambat dilaksanakan pada akhir minggu keempat Mei 2021.	
3	Pendidikan Tinggi	Paling lambat selesai dilaksanakan pada akhir minggu kedua Juni 2021.	

Pembelajaran tatap muka secara terbatas perlu diakselerasi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan:



Setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan **divaksinasi COVID-19 secara lengkap**, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil, atau kantor Kemenag **mewajibkan** satuan pendidikan untuk menyediakan layanan:

- pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan
- pembelajaran jarak jauh



Orang tua/wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

*Bagi satuan pendidikan di daerah **yang sudah ataupun dalam proses melakukan pembelajaran tatap muka terbatas** walaupun **belum divaksinasi** tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan izin pemerintah daerah

Ketentuan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Prosedur Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Kondisi kelas	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas. 2. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. 3. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. 	
Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar (<i>shift</i>)	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.	
Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 (empat) jam atau sebelum 4 (empat) jam saat sudah lembab/basah. 2. CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>). 3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. 4. Menerapkan etika batuk/ bersin. 	
Kondisi medis warga satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid), harus dalam kondisi terkontrol. 2. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. 	

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Kantin	Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan selain pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orang tua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.	

Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Sebelum Pembelajaran	Setelah Pembelajaran
1. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan.	1. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan.
2. Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>).	2. Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>).

Kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan

Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Sebelum Pembelajaran	Setelah Pembelajaran
1. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan.	1. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan.
2. Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>).	2. Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>).
3. Memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan.	3. Memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan.
4. Memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik.	4. Memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik.
5. Melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.	5. Melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Protokol Kesehatan bagi Warga Satuan Pendidikan di Empat Lokasi

No	Posisi	Aktivitas
1	Di rumah (sebelum berangkat ke satuan pendidikan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarapan sehat/makan pagi sehat, artinya mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin dan mineral sesuai kebutuhan porsi sekali makan yang benar. b. Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas. c. Memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor. d. Sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>). e. Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan. f. Wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, alat ibadah, alat olahraga, dan alat lain, sehingga tidak perlu pinjam meminjam.
2	Selama keberangkatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter. b. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu. c. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.

Sebelum Masuk Gerbang

- a. Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- b. Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- c. Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas.
- d. Untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.

Selama Kegiatan Belajar Mengajar

- a. Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- b. Menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi.
- c. Dilarang pinjam-meminjam peralatan.
- d. Memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak.
- e. Melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan. Jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, harus mengikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.

Selesai Kegiatan Belajar Mengajar

- a. Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas.
- b. Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak.
- c. Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk.

No	Posisi	Aktivitas
4	Pulang dari Satuan pendidikan	<p>Di Perjalanan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
		<p>Di Rumah</p> <ol style="list-style-type: none"> Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya. Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah. Tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin. Jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.

Protokol Kesehatan Warga Satuan Pendidikan di Lingkungan Satuan Pendidikan


No	Posisi	Aktivitas
1	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan CTPS sebelum masuk dan keluar dari ruangan. Meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan. Selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.

No	Posisi	Aktivitas
2	Kantin	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah makan. b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter. c. Masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum. d. Memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin. e. Memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik.
3	Toilet	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS setelah menggunakan kamar mandi dan toilet. b. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantre.
4	Tempat ibadah	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah beribadah. b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak. c. Menggunakan peralatan ibadah milik pribadi. d. Hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain. e. Hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
5	Tangga dan lorong	<ul style="list-style-type: none"> a. Berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah alur yang ditentukan. b. Dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.
6	Lapangan	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.

No	Posisi	Aktivitas
7	Ruang serba guna dan ruang olahraga	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolahraga. b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter. c. Olahraga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator: saat berolahraga masih dapat berbicara. d. Gunakan perlengkapan olahraga pribadi, misalnya baju olahraga, raket, dan lain-lain. e. Dilarang pinjam meminjam perlengkapan olahraga.
8	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah memasuki asrama; b. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter. c. Membersihkan kamar dan lingkungannya. d. Melakukan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan. e. Membersihkan gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh dengan disinfektan; f. Memastikan sirkulasi udara di asrama baik. g. Membersihkan kamar mandi setiap hari. h. Dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya.

Link Aplikasi Pendataan vaksinasi bagi seluruh PTK

<http://lpmpgorontalo.kemdikbud.go.id>



KLIK

DATA VAKSINASI PTK DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA..... TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022

NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG	JUMLAH PTK	PELAKSANAAN VAKSINASI				PROSENTASE			
				Sudah Vaksin 1	Sudah Vaksin 2	Belum Vaksin	Tidak Bisa Divaksin	Sudah Vaksin 1	Sudah Vaksin 2	Belum Vaksin	Tidak Bisa Divaksin
1			100	80	80	18	2	80%	80%	18%	102 %
2								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	dst										
								Gorontalo, Juni 2021			
								Mengetahui,			
								Kepala Sekolah			
Pengisian Lewat Aplikasi SIPEMUDA										
								NIP>			

AGENDA

- 1 PROFIL LPMP GORONTALO
- 2 KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR
- 3 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 2021
- 4 PTM TAHUN PELAJARAN 2021/2022
- 5 ASESMEN NASIONAL TAHUN 2021**
- 6 VERVAL TIK SP (PESERTA ANBK)
- 7 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
- 8 PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
- 9 REKOMENDASI DAN PENUTUP

Asesmen Nasional (AN) dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan jenjang menengah. Prestasi murid dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan.

Pijakan di UU Sisdiknas

Pasal 57(1): "Evaluasi dilakukan dalam rangka **pengendalian mutu pendidikan secara nasional** sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan."

Pasal 59(1):
"Pemerintah dan Pemerintah Daerah **melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.**"

Elemen kebijakan Asesmen Nasional

AN dilaksanakan di **semua sekolah/madrasah** dan **program pendidikan kesetaraan**.

AN dilaksanakan **setiap tahun** dan dilaporkan pada setiap sekolah/madrasah dan pemda.

AN **2021** digunakan sebagai *baseline*, **tanpa konsekuensi** pada guru, sekolah, dan pemda.

Evaluasi kinerja **tidak hanya berdasarkan** skor rerata tapi juga **perubahan skor atau trend** dari satu tahun ke tahun berikutnya.

AN hanya diikuti sebagian (**sampel**) murid yang **dipilih secara acak** dari kelas 5, 8, dan 11 di setiap sekolah/madrasah.

Hasil dan/atau dampak yang diharapkan

Pemetaan dan **potret mutu** SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/K/MA di semua daerah.

(a) Kinerja sistem **terantau secara berkala**, dan (b) hasil AN digunakan untuk **evaluasi diri**.

Mengurangi kecemasan pemangku kepentingan dan menghilangkan tekanan untuk curang.

(a) Evaluasi kinerja diyakini **lebih adil** karena memperhitungkan posisi awal yang beragam, dan (b) mendorong **orientasi pada perbaikan**, bukan pada perbandingan antar sekolah/daerah.

(a) Menegaskan bahwa AN **bukan evaluasi individu murid**, dan (b) **tidak menambah beban** murid kelas 6, 9 dan 12.

AN terdiri dari AKM Literasi-Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Informasi dari ketiganya diharap dapat mendorong perbaikan mutu pembelajaran.

AKM Literasi-Numerasi

Literasi membaca dan **numerasi** adalah kompetensi mendasar yang diperlukan **semua murid** untuk bisa **belajar sepanjang hayat** dan **berkontribusi** pada masyarakat.

Pengukuran literasi dan numerasi mendorong guru untuk lebih berfokus pada **pengembangan daya nalar** daripada pengetahuan **konten** yang luas tapi dangkal.

Survei Karakter

Karakter sulit diukur secara mendalam dalam asesmen berskala besar. Meski demikian, **Survei Karakter** dapat memberi informasi berharga tentang **sikap, nilai, dan kebiasaan** yang mencerminkan **Profil Pelajar Pancasila**.

Survei Karakter memberi sinyal bahwa sekolah perlu **memperhatikan tumbuh kembang murid secara utuh**, mencakup dimensi kognitif, afektif dan spiritual.

Survei Lingkungan Belajar

Survei Lingkungan Belajar mengukur (a) **kualitas pembelajaran**, (b) **iklim keamanan dan inklusivitas sekolah**, (c) **refleksi guru**, (d) **perbaikan praktik pengajaran**, dan (e) **latar belakang keluarga murid**.

Informasi dari Survei Lingkungan Belajar berguna untuk melakukan **diagnosis masalah** dan **perencanaan perbaikan** pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan.



AN menghasilkan potret komprehensif yang berguna bagi sekolah/madrasah dan Pemda untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan perbaikan mutu pendidikan.

KEPESERTAAN 2021

SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA, SMK/MAK,
SDLB, SMPLB,
SMALB, Paket A/Ula,
Paket B/Wustha,
Paket C/Ulya dan
sederajat

**SATUAN
PENDIDIKAN**



- Kepala satuan pendidikan (Kepsek);
- Seluruh Guru/Pendidik;
- Peserta didik: level 5, 8, 11

PESERTA



- SD sederajat: maks 30 org dan cad 5 org
- SMP sederajat: maks 45 org dan cad 5 org
- SMA sederajat: maks 45 org dan cad 5 org

**PEMILIHAN
PESERTA DIDIK**



Satuan pendidikan yang melaksanakan AN adalah satuan pendidikan termasuk SILN dan Program Pendidikan Kesetaraan di luar negeri yang terdaftar dalam Dapodik atau EMIS

Penyelenggaraan Asesmen Nasional

Pemantauan, evaluasi, dan Penanganan masalah

KEMENDIKBUD:

- Balitbang & Perbukuan
- Sekretariat Jenderal
- Inspektorat Jenderal
- Ditjen Paud Diddasmen
- Ditjen Pendidikan Vokasi
- Atdikbud atau Konjen Kemenlu

KEMENAG:

- Ditjen Pendaids
- Ditjen Bimas Kristen
- Ditjen Bimas Katolik
- Ditjen Bimas Hindu
- Ditjen Bimas Buddha

Pusat

Provinsi

- LPMP
- Disdik Provinsi
- Kanwil Kemenag
- Instansi tk. Provinsi terkait pendidikan

Kab/Kota

- Disdik Kab/Kota;
- Kantor Kemenag Kab/Kota
- Instansi tk. Kab/Kota terkait pendidikan

Satuan Pendidikan


Rencana Jadwal Pelaksanaan AN 2021

KEGIATAN	SEPTEMBER					OKTOBER				
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
AN jenjang SMK		6 – 9								
AN Paket C		6 – 9								
AN jenjang SMA			13-16							
AN jenjang SMP					27 - 30					
AN jenjang Paket B					27 - 30					
AN jenjang SD								11 - 14		
AN Paket A								11 - 14		

Instrumen Asesmen Nasional

- Bentuk soal objektif:
PG, PG Kompleks, Menjodohkan,
dan Isian Singkat.
- Bentuk soal non objektif: Uraian.

Metode penilaian dalam AKM adalah MSAT (*Multi Stage Adaptive Test*).



Pelaksanaan Asesmen Nasional di Sekolah

Setiap peserta akan menempuh Asesmen Nasional selama 2 hari dengan jadwal sebagai berikut:



Jenjang



Hari ke-1



Hari ke-2

Jenjang	Hari ke-1	Hari ke-2
		
SD/MI	<ul style="list-style-type: none">• tes literasi 75 menit• survey karakter 20 menit	<ul style="list-style-type: none">• tes numerasi 75 menit• survey lingkungan belajar 20 menit
SMP/MTs SMA/MA SMK	<ul style="list-style-type: none">• tes literasi 90 menit• survey karakter 30 menit	<ul style="list-style-type: none">• tes numerasi 90 menit• survey lingkungan belajar 30 menit

HASIL ASESMEN NASIONAL

Pelaporan hasil AN dielaborasikan dengan sumber data lain menjadi PROFIL/RAPOR pada level satuan pendidikan dan/atau daerah (provinsi/kabupaten/kota); tidak untuk laporan individu peserta didik.

- Rata-rata skor literasi
- Persentase murid yang memiliki tingkat literasi membaca di atas standar minimum

AKM
Literasi
Membaca

AKM
Numerasi

- Rata-rata skor numerasi
- Persentase murid yang memiliki tingkat numerasi di atas standar minimum

Indeks karakter murid yang menggambarkan profil pelajar Pancasila

Survey
Karakter

Survey
Ling.Belajar

- Indeks mutu pembelajaran indeks perbaikan pembelajaran
- Indeks keamanan satuan Pendidikan
- Indeks inklusivitas satuan Pendidikan,
- Indeks pelibatan warga sekolah dan masyarakat.

BIAYA PELAKSANAAN ASESMEN NASIONAL

- Komponen biaya untuk pelaksanaan Asesmen Nasional meliputi biaya persiapan dan pelaksanaan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan.
- Biaya persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut Asesmen Nasional bersumber dari Anggaran Satuan Pendidikan, Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang bersangkutan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Biaya pelaksanaan Asesmen Nasional di Satuan Pendidikan dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di Kementerian Agama.

AGENDA

- 1 PROFIL LPMP GORONTALO
- 2 KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR
- 3 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 2021
- 4 PTM TAHUN PELAJARAN 2021/2022
- 5 ASESMEN NASIONAL TAHUN 2021
- 6 VERVAL TIK SP (PESERTA ANBK)**
- 7 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
- 8 PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
- 9 REKOMENDASI DAN PENUTUP

DASAR PELAKSANAAN VERVAL TIK SATUAN PENDIDIKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANBK TAHUN 2021

Surat Dirjen PAUD Dikdas Dikmen, Kemdikbudristek:

Nomor : 7022/C/KS.0101/2021 17 Mei 2021.

**Pemberitahuan Pendampingan dan Pemantauan Pelaksanaan Verval TIK
dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Asesmen Nasional 2021.**

1. Pelaksanaan Asesmen Nasional akan diselenggarakan pada bulan September dan Oktober 2021.
2. Data pokok pendidikan (Dapodik) menjadi basis data dalam pemetaan kesiapan TIK Sekolah mengikuti asesmen nasional.
3. Kesiapan TIK Sekolah diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:
 - a. Sekolah Siap**, yaitu sekolah siap menyelenggarakan asesmen nasional yang didukung dengan infrastruktur yang lengkap.
 - b. Sekolah Potensial 1**, yaitu sekolah yang memiliki kurang dari 15 komputer, memiliki akses listrik dan memiliki akses internet.
 - c. Sekolah Potensial 2**, yaitu sekolah yang memiliki kurang dari 15 komputer, memiliki akses listrik dan tidak memiliki akses internet.
 - d. Sekolah Tidak Siap**, yaitu memiliki kurang dari 15 komputer, tidak memiliki akses listrik dan tidak memiliki akses internet.

PERAN DAN TUGAS UPT DALAM MENDUKUNG PERSIAPAN PELAKSANAAN ANBK TAHUN 2021

Dalam rangka mendukung persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional, Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki peran dan tugas sebagai berikut:













- a. Menyiapkan tim kerja untuk mengawal pelaksanaan verval TIK;
- b. Berfungsi sebagai help desk bagi Pemerintah Daerah dan Sekolah (sesuai jenjang yang diampu);
- c. Melakukan sosialisasi/pendampingan teknis dan memonitor pelaksanaan verifikasi dan validasi TIK;
- d. Melakukan analisis terhadap data hasil verifikasi dan validasi;
- e. Melakukan penyesuaian program kerja berdasarkan verval TIK;
- f. Menghimbau Sekolah untuk melengkapi data dukung TIK berupa jlh Komputer/Laptop, Akses Internet, dan sumber listrik;
- g. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan data sekolah yang menumpang.

Pemutakhiran data kesiapan TIK Sekolah sebagaimana dilakukan paling lambat tanggal 30 Mei 2021, dan pemetaan data sekolah yang Menumpang dilakukan paling lambat tanggal 30 Juni 2021 pada tautan :

<http://vervaltik.data.kemdikbud.go.id/>

DATA UPDATE TIK SATUN PENDIDIKAN PER 4 JUNI 2021

JUMLAH SEKOLAH MENURUT KLASIFIKASI KESIAPAN TIK

No 	Provinsi 	Klasifikasi Kesiapan TIK (Data Awal)									
		Siap Tipe A 	Siap Tipe B 	Siap Tipe C 	Potensial 1 	Potensial 2 	Tidak Siap 	Total (Data Awal) 	Siap Tipe A 	Siap Tipe B 	Siap Tipe C 
1	Kab. Boalemo	41	0	34	72	73	6	226	37	5	2
2	Kab. Gorontalo	73	0	32	133	222	27	487	66	11	19
3	Kab. Pohuwato	37	0	11	92	62	6	208	39	10	1
4	Kab. Bone Bolango	25	0	24	79	67	11	206	30	3	14
5	Kab. Gorontalo Utara	50	0	4	46	98	9	207	32	21	2
6	Kota Gorontalo	37	0	11	60	51	3	162	35	10	5
Jumlah		263	0	116	482	573	62	1.496	239	60	43

JUMLAH SEKOLAH MENURUT STATUS PERBAIKAN TIK

No 	Kabupaten/Kota 	Status Perbaikan TIK		Total 
		Sudah Melakukan Perbaikan TIK 	Belum Melakukan Perbaikan TIK 	
1	Kab. Boalemo	225	0	225
2	Kab. Gorontalo	474	12	486
3	Kab. Pohuwato	207	1	208
4	Kab. Bone Bolango	199	5	204
5	Kab. Gorontalo Utara	208	0	208
6	Kota Gorontalo	161	3	164
Jumlah		1.474	21	1.495

JUMLAH SEKOLAH MENURUT STATUS PERSETUJUAN

No	Provinsi	Belum Melakukan Perbaikan	Status Persetujuan			Total
			Belum Diproses	Disetujui	Ditolak	
1	Kab. Boalemo	0	0	225	0	225
2	Kab. Gorontalo	12	0	473	1	486
3	Kab. Pohuwato	1	0	207	0	208
4	Kab. Bone Bolango	5	59	140	0	204
5	Kab. Gorontalo Utara	0	0	208	0	208
6	Kota Gorontalo	3	0	161	0	164
Jumlah		21	59	1.414	1	1.495

JUMLAH SEKOLAH MENURUT STATUS PELAKSANAAN

No ▲▼	Kabupaten/Kota ▲▼	Status AKM				Total ▲▼
		Mandiri ▲▼	Mandiri dan Ditumpangi ▲▼	Menumpang ▲▼	Belum Ditentukan ▲▼	
1	Kab. Boalemo	189	21	9	6	225
2	Kab. Gorontalo	47	93	222	124	486
3	Kab. Pohuwato	14	46	147	1	208
4	Kab. Bone Bolango	4	41	22	137	204
5	Kab. Gorontalo Utara	22	69	116	1	208
6	Kota Gorontalo	103	26	29	6	164
Jumlah		379	296	545	275	1.495

JUMLAH SEKOLAH MENURUT MODA PELAKSANAAN

No 	Kabupaten/Kota 	Moda Pelaksanaan			Total 
		Online 	Semi Online 	Belum Ditentukan 	
1	Kab. Boalemo	210	15	0	225
2	Kab. Gorontalo	406	68	12	486
3	Kab. Pohuwato	45	162	1	208
4	Kab. Bone Bolango	187	12	5	204
5	Kab. Gorontalo Utara	6	202	0	208
6	Kota Gorontalo	146	15	3	164
Jumlah		1.000	474	21	1.495

AGENDA

- 1 PROFIL LPMP GORONTALO
- 2 KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR
- 3 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 2021
- 4 PTM TAHUN PELAJARAN 2021/2022
- 5 ASESMEN NASIONAL TAHUN 2021
- 6 VERVAL TIK SP (PESERTA ANBK)
- 7 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)**
- 8 PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
- 9 REKOMENDASI DAN PENUTUP



PENDATAAN

DAPODIK DIGUNAKAN SEBAGAI
ACUAN DALAM PERHITUNGAN
ALOKASI DANA BOS REGULER.

PERHITUNGAN ALOKASI BOS TIAP
SEKOLAH DIHITUNG BERDASARKAN
JUMLAH PESERTA DIDIK YANG
MEMILIKI **NISN VALID**

3 Prinsip

Mendukung konsep “Merdeka Belajar”

Penggunaan dana BOS disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah

Bersifat tidak kaku dan mengikat

Tidak ditentukan kuantitas dan kualitas jenis barang, kecuali untuk pembayaran honor guru (maksimal 50%)

KETENTUAN HONOR ≤ 50%

Prioritas untuk Guru Non ASN dengan syarat:

- ✓ **Tercatat pada Dapodik per 31 Des'19**
 - ✓ **Memiliki NUPTK**
 - ✓ **Belum memiliki sertifikat pendidik**
-


Pengelolaan berbasis Manajemen Berbasis Sekolah

Sekolah diberikan **fleksibilitas** terhadap penggunaan sumber daya (dana, informasi, dan pengetahuan) untuk **berinovasi** dan **berkreativitas** secara **mandiri** dengan memperhatikan prinsip-prinsip **efisiensi**, **efektifitas**, **akuntabilitas**, **transparansi** dan **bertanggung jawab**


Penggunaan Dana BOS (Lanjutan)

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
2. Pengembangan Perpustakaan
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
4. Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran
5. Administrasi kegiatan Sekolah
6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan
7. Langganan Daya dan Jasa
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
9. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran
10. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK), Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan Guru, dan Lembaga Sertifikasi Profesi P1
11. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian dan Uji Kompetensi Kemampuan Bahasa Inggris Berstandar Internasional (*Test of English for International Communication/TOEIC*) dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK
12. Pembayaran honor Guru berstatus non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penggunaan Dana BOS yang **DILARANG** antara lain:



Penggunaan Dana BOS yang **DILARANG** (Lanjutan)



Pelaporan BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabel

Kategori

Prosedur penyampaian laporan



Situasi BOS 2019

- Laporan disampaikan secara berjenjang oleh sekolah kepada Tim BOS kabupaten/kota dan atau Tim BOS provinsi
- Pelaporan penggunaan dana BOS oleh sekolah sejauh ini hanya mencakup 53% dari total sekolah



Kebijakan BOS 2020

- Pelaporan penggunaan dana BOS oleh sekolah secara daring melalui laman: <https://bos.kemdikbud.go.id/> menjadi syarat penyaluran BOS tahap ketiga, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan BOS
- Sekolah juga harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat



Manfaat

- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS oleh sekolah
- Laporan pemakaian lebih menggambarkan keadaan pemakaian sesungguhnya
- Kemendikbud bisa melakukan audit penggunaan BOS dalam upaya perbaikan kebijakan pendanaan sekolah

AGENDA


- 1 PROFIL LPMP GORONTALO
- 2 KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR
- 3 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 2021
- 4 PTM TAHUN PELAJARAN 2021/2022
- 5 ASESMEN NASIONAL TAHUN 2021
- 6 VERVAL TIK SP (PESERTA ANBK)
- 7 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
- 8 PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK**
- 9 REKOMENDASI DAN PENUTUP

Apakah Sekolah Penggerak?

Sekolah Penggerak adalah sekolah yang **berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik** dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru)

Sekolah Penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia

4 TAHAPAN PROSES TRANSFORMASI SEKOLAH INDONESIA



Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju dalam waktu 3 tahun ajaran

Program Sekolah Penggerak

Kolaborasi Kemdikbud dan Pemerintah Daerah diikuti oleh **PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB** baik negeri maupun swasta

SMK yang mengikuti program sekolah penggerak

SMK yang telah terpilih dalam program Pusat Keunggulan


Kondisi awal sekolah

Tahap 1 atau Tahap 2 atau Tahap 3 atau Tahap 4

Durasi program

Tiga tahun ajaran

Program Sekolah Penggerak terdiri dari lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan



05. Digitalisasi Sekolah


Penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang customized

04. Perencanaan berbasis data

Manajemen berbasis sekolah: perencanaan berdasarkan **refleksi diri** satuan pendidikan

01. Pendampingan konsultatif dan asimetris

Program kemitraan antara **Kemendikbud dan pemerintah daerah dimana Kemendikbud memberikan pendampingan implementasi Sekolah Penggerak**



Kemdikbud melalui UPT di masing masing provinsi akan memberikan **pendampingan bagi pemda provinsi dan kab/kota dalam perencanaan Program Sekolah Penggerak.**

UPT Kemdikbud di masing masing provinsi akan memberikan **pendampingan Pemda selama implementasi** Sekolah Penggerak seperti fasilitasi Pemda dalam sosialisasi terhadap pihak pihak yang dibutuhkan hingga mencarikan solusi terhadap kendala lapangan pada waktu implementasi

02. Penguatan SDM Sekolah

Penguatan Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru melalui program pelatihan dan pendampingan intensif (*coaching*) one to one dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemdikbud.

Pelatihan untuk KS, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru

1. Pelatihan implementasi pembelajaran kompetensi holistik bagi kepala sekolah, pengawas, penilik, dan guru
2. Pelatihan kepemimpinan pembelajaran bagi kepala sekolah, pengawas, penilik

Dilakukan 1 kali/tahun selama program. Latihan nasional untuk perwakilan guru. Sementara guru lain dilatih oleh in-house training

Pendampingan untuk Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Guru

1. *In-house training*
2. Lokakarya tingkat Kabupaten/Kota
3. Komunitas Belajar / Praktisi (Kelompok Mapel)
4. Program Coaching
 - a. 1-on-1 dengan kepala sekolah
 - b. Bermitra dengan kepala sekolah, guru dilatih nasional untuk pendampingan berkelompok dgn guru

Dilakukan secara berkala 2-4 minggu sekali selama program


Implementasi Teknologi

1. Literasi Teknologi
2. Platform Guru : Profil dan Pengembangan Kompetensi
3. Platform Guru : Pembelajaran
4. Platform Sumber Daya Sekolah
5. Platform Rapor Pendidikan

1 pelatih ahli untuk 7-10 kepala sekolah. Pelatih ahli akan mendampingi guru sekolah secara berkelompok

03. Pembelajaran kompetensi holistik

Pembelajaran kompetensi holistik dirancang berdasarkan **prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi** sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya



Program Intrakurikuler


- Pembelajaran terdiferensiasi
- Capaian pembelajaran disederhanakan
- Siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi
- Guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan

Program Kokurikuler

- Lintas mata pelajaran
- Berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum
- Pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas
- Melibatkan masyarakat
- Muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global

04. Perencanaan berbasis data

Manajemen berbasis sekolah: perencanaan berdasarkan **refleksi diri satuan pendidikan**



05. Digitalisasi Sekolah

Penggunaan berbagai platform digital bertujuan mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang customized



Platform Guru: Profil dan Pengembangan Kompetensi

Alat bantu Guru untuk meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran berbasis microlearning dan habituasi



Platform Guru: Pembelajaran

Alat bantu Guru untuk menjalankan pembelajaran kompetensi holistik dan pembelajaran terdiferensiasi



Platform Sumber Daya Sekolah


Meningkatkan fleksibilitas, transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sumber daya sekolah




Dashboard Rapor Pendidikan

Memotret kondisi mutu pendidikan secara akurat dan otomatis. Dirujuk untuk evaluasi dan perencanaan

Siapa saja yang berperan dalam Program Sekolah Penggerak?



Sekolah Penggerak adalah bagian dari ekosistem pendidikan, di jangka panjang semua sekolah akan menjadi Sekolah Penggerak



¹PAUD 282, SD 974, SMP 486, SMA 333, SMK 570, SLB 155

Manfaat untuk Pemerintah Daerah



**Meningkatkan
kompetensi SDM Satuan
Pendidikan**



**Membuat pembelajaran
lebih menarik dan
menyenangkan**



**Efek multiplier dari Sekolah
Penggerak ke Sekolah lainnya**



**Mempercepat
peningkatan mutu
pendidikan di daerah**



**Peluang mendapatkan
penghargaan sebagai
Daerah Penggerak
Pendidikan**



**Menjadi daerah rujukan
praktek baik dalam
pengembangan sekolah
penggerak**

Manfaat untuk Satuan Pendidikan



Meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran



Meningkatnya Kompetensi kepala Sekolah, Guru



Percepatan Digitalisasi sekolah



Kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi satuan pendidikan lain



Percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila



Mendapatkan pendampingan intensif untuk transformasi satuan pendidikan




Memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian buku bagi pembelajaran kompetensi holistik

LANGKAH DAN PROSES PEMILIHAN KAB/KOTA DAN SEKOLAH PENGGERAK

Tahap 1 → Jan 2021

April 2021



Rencana Tahap 2 → Juli 2021

November 2021

PKS berisi komitmen Daerah untuk:

- Tidak merotasi Kepsek, guru, dan SDM lainnya selama minimal 4 tahun (khusus untuk sekolah negeri) di Sekolah Penggerak
- Menyediakan anggaran daerah untuk melakukan intervensi SP
- Membuat kebijakan daerah untuk mendukung program SP

AGENDA

- 1 PROFIL LPMP GORONTALO
- 2 KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR
- 3 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 2021
- 4 PTM TAHUN PELAJARAN 2021/2022
- 5 ASESMEN NASIONAL TAHUN 2021
- 6 VERVAL TIK SP (PESERTA ANBK)
- 7 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
- 8 PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
- 9 REKOMENDASI DAN PENUTUP**

REKOMENDASI

1. Setiap daerah diharapkan menerbitkan pedoman, atau juknis pelaksanaan PPDB dalam bentuk **Peraturan Kepala Daerah**, dan selambat-lambatnya tgl **15 Juni 2021**, disampaikan ke LPMP Gorontalo dalam bentuk soft copy untuk selanjutnya dilaporkan ke Kemendikbudristek.
2. Pemerintah Daerah sangat diharapkan untuk segera menuntaskan vaksinasi bagi PTK dalam rangka persiapan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dengan pola kebiasaan baru TP 2021/2022.
3. Melalui Dinas Pendidikan menghimbau dan mendorong seluruh PTK di lingkungan Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk mengisi data pada aplikasi **"SIPEMUDA"** untuk pendataan PTK yang sudah vaksin dosis 1, 2, belum divaksin, dan yang tidak bisa divaksin. **Batas waktu 15 Juni 2021**.
4. Sataun pendidikan yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka agar senantiasa tetap memperhatikan dan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan bagi seluruh warga sekolah.
5. Satuan pendidikan calon peserta ANBK agar memastikan fungsi dan kelengkapan infra struktur penyelenggaraan ANBK dan memastikan status (mandiri, menumpang, dan atau ditumpangi melalui link aplikasi: <http://vervaltik.data.kemdikbud.go.id>
6. Kab/Kota menyiapkan diri untuk mengikuti seleksi Program Sekolah Penggerak tahap 2 yang akan dimulai bulan Juli 2021.



PENUTUP



Atas segala perhatian dan peran aktif peserta
semuanya, kami sampaikan ucapan

Odu'olo Terima Kasih